

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Akibat hukum anak angkat dalam hubungan antara orangtua angkat dan anak angkat bagi Golongan Tionghoa dalam putusan Nomor 45/Pdt.P/2011/PN.Pwt Jo. 48/Pdt.G/2015/PN. PWT.
 - a. Akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh ke depan sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum kewarisan, tanggung jawab hukum, dan lain-lain. Menurut kaitannya dengan hukum waris, dengan diangkatnya anak oleh orangtua angkat, maka anak angkat berhak mewaris dari keluarga ayah dan ibunya yang mengangkat. Anak angkat menjadi tidak berhak mewaris dari keluarga sedarahnya.
 - b. Terjadinya pengangkatan anak bagi orang tua yang mengangkatnya baik suami istri atau janda/duda secara hukumnya dianggap orang tua angkat setelah terjadi perbuatan pengangkatan anak, menggantikan kedudukan orang tua kandung. Dengan demikian beralih pula tanggung jawab orang tua kandung kepada orang tua angkat. Bagi anak yang diangkat terputuslah hubungan perdata dengan orang tua kandung. Sehingga perbuatan mengangkat anak akan berubah status anak. Hak dan kewajiban

anak akan beralih pula dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya. Anak angkat mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal pemakaian nama keluarga, pemberian biaya pendidikan dan pemberian warisan.

- c. Pada Putusan Nomor 48/Pdt.G/2015/PN.PWT Penggugat telah mendapatkan haknya yaitu Tergugat sudah memberikan mobil Panther kepada Penggugat. Tergugat juga telah membiayai sekolah Penggugat serta memelihara dan menafkahi Penggugat dari kecil hingga menikah. Oleh sebab itu kewajiban dari orangtua angkat telah dipenuhi dengan baik, disisi lain hak si anak angkat yang diperlakukan sebagai anak kandung juga telah terpenuhi dengan baik

2. Akibat hukum pembatalan pengangkatan anak dalam Putusan Nomor 45/ Pdt.P/2011/PN.Pwt Jo. 48/Pdt.G/2015/PN. PWT.

Pembatalan anak mengakibatkan segala hak dan kewajiban yang melekat pada Tergugat sebagai anak angkat menjadi hilang. Hak-hak anak angkat yang hilang antara lain adalah :hak untuk memakai nama keluarga; hak untuk memperoleh pemeliharaan dan pendidikan; hak untuk menerima warisan.

Dalam Putusan Nomor 48/Pdt.G/2015/PN. PWT Pembatalan pengangkatan anak bukanlah merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), karena pengangkatan dilakukan atas dasar niat seseorang untuk mengangkat anak dan bukan kesepakatan dari calon orangtua

angkat dengan calon anak angkat sehingga hal ini bukan termasuk unsur kesepakatan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Pengangkatan anak yang dibatalkan oleh orangtua angkatnya tidak mewajibkan si orang tua angkat kembali anak angkat tersebut maka dapat dikatakan bahwa perbuatan pengangkat anak bukan suatu perbuatan hukum perjanjian, namun perbuatan hukum yang juga berlandaskan pada pertimbangan keikhlasan yang tidak dapat dipaksakan bahkan melalui gugatan sekalipun. Sehingga di dalam putusan Nomor 48/Pdt.G/2015/PN. PWT apa yang telah dilakukan Tergugat selaku ayah angkat tidak bisa dikatakan mengangkat anak karena bagi golongan WNI keturunan Tionghoa dalam SEMA No. 6 tahun 1983 untuk prosedur sahnya pengangkatan anak harus dengan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.

B. Saran

Berdasar hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dalam penelitian ini dapat diberikan saran bahwa sebaiknya hakim dalam memutus memberikan dasar hukum yang jelas.